



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NO.445/PID.SUS/2013/PN.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Biasa pada peradilan tingkat pertama,telah menjatuhkan putusan terhadap perkara terdakwa dibawah ini sebagai berikut : -----

Nama lengkap : ACHMAD JUNAEDI ; -----
Tempat lahir : Gebang ; -----
Umur/tanggal lahir : 36 th/ 07 Juli 1977 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan/ : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Gebang kadawong kidul kel. Gebang Kec. Patrang Jember
Jatim Jin Imam bonjo Br. Tegal agung KeL Dauh Purl Kauh
Denpasar ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Swasta ; -----
Pendidikan : SMP ; -----

Terdakwa ditahan sejak tanggal 21 MARET 2013 s/d sekarang ; -----

Pengadilan Negeri Tersebut ;-----

Terdakwa dalam hal ini tidak didampingi Penasehat Hukum ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ;-----

Telah mendengar Requisitoir (tuntutan pidana) dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan tertanggal 27 JUNI 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD JUNAEDI “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) U.U.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika seperti dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa ACHMAD JUNALDI selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000.-(delapan ratus juta rupiah) subsidlair 4 (empat) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- heroin dengan berat bersih 0,48 gr (berat kotor 0,65 gr) (kode A), sabhu dengan berat bersih 0,79 gr (berat kotor 0,98 gr) (kode B), heroin dengan berat bersih 0,83 gr (berat kotor 1,02 gr) (kode C1), heroin berat bersih 0,96 gr (berat kotor 1,15 gr) (kode C2), sabhu dengan berat bersih 0,74 gr berat kotor 0,93 gr (kode D), (sabhu berat bersih semuanya 1,53 gr dan heroin berat bersih semuanya 2,27 gr), 1 (satu) buah celana blue jeans warna biru, 1 (satu) buah HP Nokia dirampas untuk di musnahkan ; -----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Telah mendengar pledoi (pembelaan) dari terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan ; -----

Menimbang bahwa terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Kesatu : -----

Bahwa ia terdakwa ACHMAD JUNAEDI pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 sekira jam 14.00 Wita bertempat di jalan Imam Bonjol No. 200 Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa heroin dengan berat bersih 0,48 gr (berat kotor 0,65 gr) (kode A), sabhu dengan berat bersih 0,79 gr berat kotor 0,98 gr (kode B), heroin dengan berat bersih 0,83 gr berat kotor 1,02 gr (kode C1), berat bersih 0,96 gr berat kotor 1,15 gr (kode C2), sabhu dengan berat bersih 0,74 gr berat kotor 0,93 gr (kode D), Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dan saksi I PUTU YUDIAWAN dan saksi KADEK SATRIA KUSUMA petugas dan kepolisian Resor Kota Denpasar melakukan penangkapan dimana pada saat melakukan pengeledahan badan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) potong celana blue jean warna biru disaku kiri depan terdapat bekas bungkus permen “coffe maxx” didalamnya berisi plastik klip yang terdapat serbuk warna coklat yang diduga heroin dengan berat bersih 0,48 gr (berat kotor 0,65 gr) (kode A), selain itu setelah tersangka di interogasi masih ada di beberapa tempat lagi yaitu
- 1 (satu) bekas bungkus permen “coffe maxx” yang didalamnya berisi potongan pipit warna bening didalamnya berisi plastik klip yang terdapat Kristal bening diduga sabhu: dengan berat bersih 0,79 gr berat kotor 0,98 gr (kode B) di jalan Imam Bonjol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar” sebelah toko furniture merdeka tepatnya didepan tanaman sekira jam 14.40 wita ; -----

- 1 (satu) bekas bungkus permen “Marbel” yang didalamnya benisi 2 (dua) potongan pipet warna bening masing-masing didalamnya berisi plastic klip yang terdapat srbuk cokIt heroin dengan berat bersih 0,83 gr berat kotor 1,02 gr (kode C1), be’rat bersih 0,96 gr berat kotor 1,1S:gr (kode C2) di jalan Imam bonjol Denpasar sebelah Dealer Honda naga masDenpasar tepatnya dibawah tiang listrik kecil sekira jam 15.00 wita ; -----
- 1 (satu) bekas bungkus permen “coffe maxx” yang didalømnya benisi potongan pkpet warna bening didalampya berisi plastic klip yang terdapat Kristal bening diduga sabhu: dengan berat bersih 0,7,4 .gr berat kotor 0,93 gr (kode D) dj jalan imarn bonjol gang .nans Denpasar sekira jam’15.20 wita tepatnta di bawah depan beton kotak ; -----
- 1(satu)buah HP NokiaN1280 dengan kartu M3 (085738019777) ; -----
 - Bahwa saks KWAN OENKIAT dan saksi I WAYAN ARIYAWAN diminta oleh pêtugas dri Polesta Denpasr ‘ untuk menjadi saksi dalam penangkapan maupun penggeledahan selafljutnya ditemukn branq bukti berupa Kristal bening yang diduga sabu-sabu n serbuk coklat yang diduga heroin. -----
 - Bahwa setelahdi Polresta Denpsar dilakukan penimbangan terhadapbarang bukti berupa heroin dengan berat bersih 0,48 r (berat kotor 0,65 gr) (kode A)4 sabhu dengan benatbersih 0,79 or berat kotor 098 or (kode B), heroin denqan berat bersih 0,83 qr berat kotor 1,02 gr (kode C1) berat bersih 0,96 gr berat kotor 1,15 gr (kode C2), sabhu dengan berat bersih 0,74 gr berat kotor 0,93 gr (kode D), sesuai dengan Berita Acara Penimbarigan Batang Bukti pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 ; -----
 - Baha terdakwa rnemperoleh sabu — sabu dan heroin tersebut dan esoran yang bernarna BUDI dengan cara membeli namum belum dibayar ; -----
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dan yang berwenang untuk. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan.I bukan tanaman dimaksud ; -----
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Pain Cabang Denpasar No.Lab. 177/ NNF/2013 han Kamis tanggal 04 bulan April 2013 milik ACHMAD JUNAEDI dapat disimpulkan bahwa : -----
 1. Barang bukti kristal[bening (Kode B dan D), Urine (Kode E) dan darah (kode F) seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Meamfetamini dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran Uridang-Undang RL No. 5 tahun 2009 tentang Narkotika. ----

2. Barang bukti senbuk cokat (kode A, Cl dan C2) seperti tersebut dalam L adalah Benar mengandung sediaan narkotika (Heroin) dan terdaftar dalam Golongan I No urut 19 lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Perbuatan terdakwa tensesbut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimakud daldrn Pasal 112 ayat(1) U.U.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

A T A U -----

KEDUA -----

Bahwa tedakwa ACHMAD JUNAEDI pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam' dakwaan kesatu, secara tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, rnengang,yt, atau mentransito Narkotika Golongan I berupa heroin dengan berat bersih 0,48 gr (bera k'ótDn 0,65 r) (kode A), sabbu dengan berat bersih 0,79 gr berat kotor 0,98 gr (kode B), heroin dengn berqqt bersih 0,83 gr berat kotor 1,02 gr (kode Cl), berat bersih 0,96 gr berat kotor 1,15 gr (kode C2); sabhu dengan berat bersih 0,74 gr berat kotor 0,93 gr (kode D), Penbuatan tērdkWadilakukn dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dan saksi I PUTU YUDIAWAN dan saksi KADEK SATRIA KUSUMA petugas dan kepolisian Resor Kota Denpasar melakukan penangkapan dimana pada saat melakukan pengeledahan bdan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) potong celana blue jean warna biru disaku kiri depan terdapat bekas bungkus permen “ coffe maxx “ didalamnya berisi plastik klip yang terdapat serbuk warna coklat yang diduga heroin dengan berat bersih 0,48 gr (berat kotor 0,65 gr) (kode A), selain itu setelah tersangka di interogasi masih ada di beberapa tempat lagi yaitu
- 1(satu) bekas bungkus permen “coffe maxx” yang didalamnya berisi potorigan’ piptwarna ben:ngdidalamnya berisi plastic klip yang terdapat Kristal bening diduga sabhu: dengn bert bersih 0,79 qr berat kotor 0,98 gr (kode B) di jalan imam bonjol Denpasar” sebelh toko furniture merdeka tepatnya didepan tanaman sekira jam 14.40 wita ; -----
- 1 (satu) bekas bungkus permen “Marbel” yang didalamnya benisi 2 (dua) potongan pipet warna bening masing-masing didalamnya berisi plastic klip yang terdapat srbuk cokIt heroin dengan berat bersih 0,83 gr berat kotor 1,02 gr (kode Cl), be’rat bersihi 0,96 gr berat kotor 1,1S:gr (kode C2) di jalan Imam bonjol Denpasar sebelah Dealer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda naga mas Denpasar tepatnya dibawah tiang listrik kecil sekira jam 15.00 wita ;

- 1 (satu) bekas bungkus permen “coffe maxx” yang didalamnya berisi potongan pkpet warna bening didalamnya berisi plastic klip yang terdapat Kristal bening diduga sabhu: dengan berat bersih 0,7,4 .gr berat kotor 0,93 gr (kode D) di jalan imarn bonjol gang .nans Denpasar sekira jam’15.20 wita tepatnta di bawah depan beton kotak ; -----
- 1(satu)buah HP NokiaN1280 dengan kartu M3 (085738019777) ; -----
 - Bahwa saks KWAN OENKIAT dan saksi I WAYAN ARIYAWAN diminta oleh pêtugas dri Polesta Denpasr ‘ untuk menjadi saksi dalam penangkapan maupun penggeledahan selafijutnya ditemukn branq bukti berupa Kristal bening yang diduga sabu-sabu n serbuk coklat yang diduga heroin. -----
 - Bahwa setelahdi Polresta Denpsar dilakukan penimbangan terhadapbarang bukti berupa heroin dengan berat bersih 0,48 r (berat kotor 0,65 gr) (kode A)4 sabhu dengan benatbersih 0,79 or berat kotor 098 or (kode B), heroin denqan berat bersih 0,83 qr berat kotor 1,02 gr (kode C1) berat bersih 0,96 gr berat kotor 1,15 gr (kode C2), sabhu dengan berat bersih 0,74 gr berat kotor 0,93 gr (kode D), sesuai dengan Berita Acara Penimbarigan Batang Bukti pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 ; -----
 - Baha terdakwa rnemperoleh sabu — sabu dan heroin tersebut dan esoran yang bernarna BUDI dengan cara membeli namum belum dibayar ; -----
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dan yang berwenang untuk. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan.I bukan tanaman dimaksud ; -----
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Pain Cabang Denpasar No.Lab. 177/ NNF/2013 han Kamis tanggai 04 bulan April 2013 milik ACHMAD JUNAEDI dapat disimpulkan bahwa : -----
 1. Barang bukti krista[bening (Kode B dan D), Urine (Kode E) dan darah (kode F) seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika Meamfetamini dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran Uridang-Undang RL No. 5 tahun 2009 tentang Narkotika. ----
 2. Barang bukti senbuk cokat (kode A, C1 dan C2) seperti tersebut dalarn L adalah Benar mengandung sediaan narkotika (Heroin) dan terdaftar dalam Golongan I No urut 19 lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa I Nyoman Kasih sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, jaksa Penuntut Umum mengajukan bukti-bukti berupa barang bukti : -----

- heroin dengan berat bersih 0,48 gr (berat kotor 0,65 gr) (kode A), sabhu dengan berat bersih 0,79 gr (berat kotor 0,98 gr) (kode B), heroin dengan berat bersih 0,83 gr (berat kotor 1,02 gr) (kode C1), heroin berat bersih 0,96 gr (berat kotor 1,15 gr) (kode C2), sabhu dengan berat bersih 0,74 gr berat kotor 0,93 gr (kode D), (sabhu berat bersih semuanya 1,53 gr dan heroin berat bersih semuanya 2,27 gr), 1 (satu) buah celana blue jeans warna biru, 1 (satu) buah HP Nokia ; -----

Dan saksi-saksi yang dalam memberikan keterangan dengan disumpah lebih dahulu menurut agamanya, keterangan saksi mana sebagai berikut :-----

1. I PUTU YUDIAWAN:

- Bahwa saksi I PUTU YUDIAWAN dan saksi KADEK SATRIA KUSUMA bersama- sama dengan tim dan Poiresta Denpasar telah melakukan penangkapan maupun penggeledahan terhadap terdakwa pada hari senin tanggal 18 Maret 2013 sekira jam 14.20 wita bertempat di jalan Imam bonjol No. 200 Denpasar
- Bahwa telah di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) potong celana blue jean warna biru disaku kiri depan terdapat bekas bungkus permen” coffe maxx” didalamnya berisi plastic klip yang terdapat serbuk warna coklat yang diduga heroin dengan berat bersih 0,48 gr (berat kotor 0,65 gr) (kode A), selain itu setelah terdakwa di interogasi masih ada di beberapa tempat lagi yaitu 1 (satu) bekas bungkus permen “coffe maxx” yang didalamnya berisi potongan pipet warna bening didalamnya berisi plastic klip yang terdapat Kristal bening diduga sabhu dengan berat bersih 0,79 gr berat kotor 0,98 gr (kode B) di jalan imam bonjol Denpasar sebelah toko furniture merdeka tepatnya didepan tanaman sekira jam 14.40 wita 1 (satu) bekas bungkus permen “Marbel” yang didalamnya berisi 2 (dua) potongan pipet warna bening masing-masing didalamnya berisi plastic klip yang terdapat serbuk coklat heroin dengan berat bersih 0,83 gr berat kotor 1,02 gr (kode C1), berat bersih 0,96 gr berat kotor 1,15 gr (kode C2) di jalan Imam bonjol Denpasar sebelah Dealer Honda naga mas Denpasar tepatnya dibawah tiang listnik kecil sekira jam 15.00 wita ; 1 (satu) bekas bungkus permen “coffe maxx” yang didalamnya berisi potongan pipet warna bening didalamnya berisi plastic klip yang terdapat Kristal bening diduga sabhu dengan berat bersih 0.74 ar berat kotor 0.93 ar (kode D di jalan imam bonjol gang nanas



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar sekira jam 15.20 wita tepatnya dibawah depan beton kotak ; 1 (satu) buah HP Nokia N1280 dengan kartu M3 ; -----

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan membawa barang-barang narkotika jenis sabu dan heroin tersebut

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. KADEK SATRIA KUSUMA -----

- Bahwa saksi I PUTU YUDIAWAN dan saksi KADEK SATRIA KUSUMA bersama- sama dengan tim dan Poiresta Denpasar telah melakukan penangkapan maupun penggeledahan terhadap terdakwa pada hari senin tanggal 18 Maret 2013 sekira jam 14.20 wita bertempat di jalan Imam bonjol No. 200 Denpasar
- Bahwa telah di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) potong celana blue jean warna biru disaku kiri depan terdapat bekas bungkus permen” coffe maxx” didalamnya berisi plastic klip yang terdapat serbuk warna coklat yang diduga heroin dengan berat bersih 0,48 gr (berat kotor 0,65 gr) (kode A), selain itu setelah terdakwa di interogasi masih ada di beberapa tempat lagi yaitu 1 (satu) bekas bungkus permen “coffe maxx” yang didalamnya berisi potongan pipet warna bening didalamnya berisi plastic klip yang terdapat Kristal bening diduga sabhu dengan berat bersih 0,79 gr berat kotor 0,98 gr (kode B) di jalan imam bonjol Denpasar sebelah toko furniture merdeka tepatnya didepan tanaman sekira jam 14.40 wita 1 (satu) bekas bungkus permen “Marbel” yang didalamnya berisi 2 (dua) potongan pipet warna bening masing-masing didalamnya berisi plastic klip yang terdapat serbuk coklat heroin dengan berat bersih 0,83 gr berat kotor 1,02 gr (kode C1), berat bersih 0,96 gr berat kotor 1,15 gr (kode C2) di jalan Imam bonjol Denpasar sebelah Dealer Honda naga mas Denpasar tepatnya dibawah tiang listnik kecil sekira jam 15.00 wita ; 1 (satu) bekas bungkus permen “coffe maxx” yang didalamnya berisi potongan pipet warna bening didalamnya berisi plastic klip yang terdapat Kristal bening diduga sabhu dengan berat bersih 0.74 ar berat kotor 0.93 ar (kode D di jalan imam bonjol gang nanas Denpasar sekira jam 15.20 wita tepatnya dibawah depan beton kotak ; 1 (satu) buah HP Nokia N1280 dengan kartu M3 ; -----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan membawa barang-barang narkotika jenis sabu dan heroin tersebut ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya. -----

3. Saksi KWAN BOEN KIAT : -----

- Bahwa pada hari senin tanggal 18 Maret 2013 saksi diminta oleh tim dan kepolisian polresta Denpasar untuk menjadi saksi dalam melakukan penangkapan maupun



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan terhadap terdakwa bertempat di jalan Imam bonjol No. 200
Denpasar ; -----

- Bahwa pada saat itu polisi menemukan barang bukti 1 (satu) potong celana blue jean warna biru disaku kin depan terdapat bekas bungkus permen “ coffe maxx “ didalamnya berisi plastic klip yang terdapat serbuk warna coklat yang diduga heroin dengan berat bersih 0,48 gr (berat kotor 0,65 gr) (kode A), selain itu setelah terdakwa di interogasi masih ada di beberapa tempat lagi yaitu : -----
- - 1 (satu) bekas bungkus permen “coffe maxx” yang didalamnya berisi potongan pipet warna bening didalamnya berisi plastic klip yang terdapat Kristal bening diduga sabhu dengan berat bersih 0,79 gr berat kotor 0,98 gr (kode B) di jalan imam bonjol Denpasar sebelah toko furniture merdeka tepatnya didepan tanaman sekira jam 14.40 wita ; -----
- - 1 (satu) bekas bungkus penmen “Manbel” yang didalamnya berisi 2 (dua) potongan pipet warna bening masing-masing didalamnya berisi plastic klip yang terdapat serbuk coklat heroin dengan berat bersih 0,83 gr berat kotor 1,02 gr (kode C1), berat bersih 0,96 gr berat kotor 1,15 gr (kode C2) di jalan Imam bonjol Denpasar sebelah Dealer Honda naga mas Denpasar tepatnya dibawah tiang listrik kecil sekira jam 15.00 wita ; -----
- - 1 (satu) bekas bungkus permen “coffe maxx” yang didalamnya berisi potongan pipet warna bening didalamnya berisi plastic klip yang terdapat Kristal bening diduga sabhu dengan berat bersih 0,74 gr berat kotor 0,93 gr (kode D) di jalan imam bonjol gang nanas Denpasar sekira jam 15.20 wita tepatnya di bawah depan beton kotak ; -----
- - 1 (satu) buah HP Nokia N 1280 dengan kartu M3 ; -----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan membawa barang-barang narkoba jenis sabu dan heroin tersebut ; -----

4. Saksi I WAYAN ARIYAWAN : -----

- Bahwa pada hari senin tanggal 18 Maret 2013 saksi diminta oleh tim dan kepolisian polresta Denpasar untuk menjadi saksi dalam melakukan penangkapan maupun pengeledahan terhadap terdakwa bertempat di jalan Imam bonjol No. 200 Denpasar ; -----
- Bahwa pada saat itu polisi menemukan barang bukti 1 (satu) potong celana blue jean warna biru disaku kin depan terdapat bekas bungkus permen “ coffe maxx “ didalamnya berisi plastic klip yang terdapat serbuk warna coklat yang diduga heroin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bersih 0,48 gr (berat kotor 0,65 gr) (kode A), selain itu setelah terdakwa di interogasi masih ada di beberapa tempat lagi yaitu : -----

- - 1 (satu) bekas bungkus permen “coffe maxx” yang didalamnya berisi potongan pipet warna bening didalamnya berisi plastic klip yang terdapat Kristal bening diduga sabhu dengan berat bersih 0,79 gr berat kotor 0,98 gr (kode B) di jalan imam bonjol Denpasar sebelah toko furniture merdeka tepatnya didepan tanaman sekira jam 14.40 wita ; -----
- - 1 (satu) bekas bungkus penmen “Manbel” yang didalamnya berisi 2 (dua) potongan pipet warna bening masing-masing didalamnya berisi plastic klip yang terdapat serbuk coklat heroin dengan berat bersih 0,83 gr berat kotor 1,02 gr (kode C1), berat bersih 0,96 gr berat kotor 1,15 gr (kode C2) di jalan Imam bonjol Denpasar sebelah Dealer Honda naga mas Denpasar tepatnya dibawah tiang listrik kecil sekira jam 15.00 wita ; -----
- - 1 (satu) bekas bungkus permen “coffe maxx” yang didalamnya berisi potongan pipet warna bening didalamnya berisi plastic klip yang terdapat Kristal bening diduga sabhu dengan berat bersih 0,74 gr berat kotor 0,93 gr (kode D) di jalan imam bonjol gang nanas Denpasar sekira jam 15.20 wita tepatnya di bawah depan beton kotak ; -----
- - 1 (satu) buah HP Nokia N 1280 dengan kartu M3 ; -----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan membawa barang-barang narkoba jenis sabu dan heroin tersebut ; -----
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ; --
Menimbang bahwa dalam persidangan, terdakwa memberikan keterangan yang pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi hari Senin tanggal 18 Maret 2013 sekira jam 14.20 Wita bertempat di jalan Imam Bonjol No. 200 Denpasar ; -----
- Bahwa karena kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai I membawa narkoba jenis heroin dan sabhu turut pula diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) potong celana blue jean warna biru disaku kin depan terdapat bekas bungkus permen “coffe maxx” didalamnya berisi plastic klip yang terdapat serbuk warna coklat yang diduga heroin dengan berat bersih 0,48 gr (berat kotor 0,65 gr) (kode A), selain itu setelah terdakwa di interogasi masih ada di beberapa tempat lagi yaitu : -----
- 1 (satu) bekas bungkus permen “coffe maxx” yang didalamnya berisi potongan pipet warna bening didalamnya berisi plastic klip yang terdapat Kristal bening diduga sabhu dengan berat bersih 0,79 gr berat kotor 0,98 gr (kode B) di jalan imam bonjol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar sebelah toko furniture merdeka tepatnya didepan tanaman sekira jam 14.40 wita ; -----

- 1 (satu) bekas bungkus penmen “Manbel” yang didalamnya berisi 2 (dua) potongan pipet warna bening masing-masing didalamnya benisi plastic klip yang terdapat serbuk cokat heroin dengan berat bersih 0,83 gr berat kotor 1,02 gr (kode C1), berat bersih 0,96 gr berat kotor 1,15 gr (kode C2) di jalan Imam bonjol Denpasar sebelah Dealer Honda naga mas Denpasar tepatnya dibawah tiang listrik kecil sekira jam 15.00 wita ; -----
- 1 (satu) bekas bungkus permen “coffe maxx” yang didalamnya berisi potongan pipet warna bening didalamnya benisi plastic klip yang terdapat Kristal bening diduga sabhu dengan berat bersih 0,74 gn berat kotor 0,93 gr (kode D) di jalan imam bonjol gang nanas Denpasar sekina jam 15.20 wita tepatnta di bawah depan beton kotak ; -----
- 1 (satu) buah HP Nokia N 1280 dengan kartu M3 ; -----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan membawa barang-barang narkotika jenis sabu dan heroin tersebut ; -----

Menimbang bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal maka Majelis akan membuktikan dakwaan tersebut sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan ,yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) UU.RI No.35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Unsur setiap orang. -----
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ; -----

Add.1 Unsur Setiap Orang ; -----

Bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya. -----

Bahwa dalam perkara yang sedang disidangkan ml, terdakwa ACHMAD JUNAEDI yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh para saksi dan terdakwa sendiri, yang ternyata terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. -----



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping sebagai subyek hukum terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, selama persidangan berlangsung juga didapat fakta bahwa dalam perbuatan terdakwa tidak didapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dan perbuatan terdakwa, sehingga yang bersangkutan haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatannya. -----

Dengan demikian maka “unsur ini” telah terbukti ; -----

Add.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ; -----

Bahwa unsur pidana tersebut diatas adalah bersifat Alternatif, artinya tidaklah perlu seluruh perbuatan yang dilarang itu dilakukan atau dipenuhi oleh perbuatan terdakwa, dengan kata lain apabila salah satu elemen dan unsur ini terpenuhi, maka perbuatan tersebut sudah cukup (sempurna) ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh terdakwa dan didukung dengan adanya barang bukti : -----

- Bahwa saksi I PUTU YUDIAWAN dan SAKSI KADEK SATRIA KUSUMA bersama-sama dengan tim dari Polres Denpasar telah melakukan penangkapan maupun penggeledahan terhadap terdakwa ACHMAD JUNAEDI pada hari senin tanggal 18 Maret 2013 sekira jam 14.20 wita bertempat di jalan Imam bonjol No. 200 Denpasar telah di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) potong celana blue jean warna biru disaku kin depan terdapat bekas bungkus permen coffe maxx” didalamnya berisi plastic klip yang terdapat serbuk warna coklat yang diduga heroin dengan berat bersih 0,48 gr (berat kotor 0,65 gr) (kode A), selain itu setelah terdakwa di interogasi masih ada di beberapa tempat lagi yaitu ; -----
- 1 (satu) bekas bungkus permen “coffe maxx” yang didalamnya berisi potongan pipet warna bening didalamnya berisi plastic klip yang terdapat Kristal bening diduga sabhu dengan berat bersih 0,79 gr berat kotor 0,98 gr (kode B) di jalan imam bonjol Denpasar sebelah toko furniture merdeka tepatnya didepan tanaman sekira jam 14.40 wita ; -----
- 1 (satu) bekas bungkus permen “Marbel” yang didalamnya berisi 2 (dua) potongan pipet warna bening masing-masing didalamnya berisi plastic klip yang terdapat serbuk coklat heroin dengan berat bersih 0,83 gr berat kotor 1,02 gr (kode C1), berat bersih 0,96 gr berat kotor 1,15 gr (kode C2) di jalan Imam bonjol Denpasar sebelah Dealer Honda naga mas Denpasar tepatnya dibawah tiang listrik kecil sekira jam 15.00 wita ; -----



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bekas bungkus permen “coffe maxx” yang didalamnya berisi potongan pipet warna bening didalamnya berisi plastic klip yang terdapat Kristal bening diduga sabhu dengan berat bersih 0,74 gr berat kotor 0,93 gr (kode D) di jalan imam bonjol gang nanas Denpasar sekira jam 15.20 wita tepatnta di bawah depan beton kotak ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan membawa barang-barang narkotika jenis sabu tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa mendapatkan semua barang tersebut dari orang yang bernama BUDI ; -----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 177/NNF/2013 hari Kamis tanggal 04 bulan April 2013 milik ACHMAD JUNAEDI dapat disimpulkan bahwa : -----
- Barang bukti kristal bening (Kode B dan D), Urine (Kode E) dan darah (kode F) seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----
- Barang bukti serbuk coklat (kode A, C1 dan C2) seperti tersebut dalam I. adalah Benar mengandung sediaan narkotika (Heroin) dan terdaftar dalam Golongan I No urut 19 lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Dengan demikian maka “unsurini “telah terbukti ; -----

Menimbang bahwa,dengan terbuktinya semua unsur pada dakwaan tersebut diatas maka terdakwa dinyatakan terbukti melanggar pasal 112 ayat (1) UU.RI.No.35 Tahun 2009;-

Menimbang bahwa dengan terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana pada dakwaan tersebut, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang menyangkut pertanggung jawaban terdakwa atas perbuatannya itu,hal ini penting karena menyangkut pembedaan apakah terdakwa dapat dipidana ataukah tidak.-----

Menimbang bahwa, selama proses persidangan, majelis hakim tidak dapat menemukan terhadap diri terdakwa hal-hal yang dapat melepaskan diri terdakwa dari pertanggungjawaban atas perbuatannya itu, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana harus dijatuhkan pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.-----

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa ditahan di Rutan (Rumah Tahanan Negara), maka pidana yang akan dijatuhkan harus dikurangkan seluruhnya, selama terdakwa



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam tahanan
tersebut,----- Menimbang,bah
wa untuk kepentingan proses perkara ini maka terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada
dalam tahanan,-----

Menimbang bahwa, dalam menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa yang
dipandang adil tersebut dibawah ini dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :-----

Hal-Hal yang memberatkan.

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam
memberantas bahaya Narkoba dan dapat merusak generasi muda ; -----

Hal-hal yang meringankan

- Bahwa terdakwa mengakui bersalah dan belum pernah dihukum,-----
- Bahwa terdakwa masih muda dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri,-----
- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan,-----

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan
ditentukan dalam amar putusan ; -----

Menimbang,bahwa oleh karena terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dan
dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebankan biaya perkara
ini,-----

Mengingat 112 ayat (1) UU.RI No.35 Tahun 2009 tahun serta pasal lain dari
peraturan yang bersangkutan ;-----

MENGADILI ;

1. Menyatakan Terdakwa **ACHMAD JUNAEDI** telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara tanpa hak dan melawan
hukum, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman “ ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara
selama : **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan
ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak bisa dibayar maka diganti
dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;

3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya
dari pidana yang dijatuhkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Heroin dengan berat bersih 0,48 gr (berat kotor 0,65 gr) (Kode A), sabhu dengan berat bersih 0,79 gr (berat kotor) 0,98 gr (kode B), heroin dengan berat bersih 0,83 gr (bersih kotor 1,02 gr) (kode C1), heroin berat bersih 0,96 gr (berat kotor 1,15 gr) (kode C2), sabu dengan berat bersih 0,74 gr berat kotor 0,93 gr (kode D), sabhu berat bersih semuanya 1,53 gr dan heroin berat bersih semuanya 2,27 gr, 1 (satu) buah celana blue jeans warna biru, 1 (satu) buah HP Nokia ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : KAMIS, **tanggal** 27 JUNI 2013 oleh kami : **A.A KETUT ANOM WIRAKANTA, SH sebagai Hakim Ketua, INDRIA MIRYANI SH. dan DANIEL PRATU, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari : **KAMIS Tanggal 27 JUNI 2013** putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **I GUSTI AYU ARYATLS, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **HARIS WIDIASMORO ATMOJO, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa. -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA.

1. **INDRIA MIRYANI SH**

A.A.KETUT ANOM WIRAKANTA, SH

2. **DANIEL PRATU, SH**

PANITERA PENGGANTI



I GUSTI AYU ARYATLS,SH

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 27 JUNI 2013 No. 445/Pid.Sus/2013/PN.Dps

PANITERA PENGGANTI

I GUSTI AYU ARYATLS,SH